



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk memberikan motivasi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja, serta mendorong suasana kompetisi positif dan kreatif;;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan



Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia Nomor 548 Tahun 2024 tentang  
Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian  
Kerja;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Nama Pegawai Teladan di Lingkungan Komisi  
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025,  
sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

Ttd.

CHAIRIL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Nurrahmawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 71 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025

PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	SUBBAGIAN
1	Muharwadi, S.I.Kom	19950601 202421 1 010	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
2	Sri Ilyani, S.sos	19801127 200701 2 0123	Penata (III/c)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Subbag, Keuangan, Umum dan Logistik

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Nurrahmawati

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 15 Agustus 2025  
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

Ttd.

CHAIRIL ANWAR